



REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Pengucapan Putusan Pengujian UU Ketenagakerjaan yang Diajukan Pekerja Rumahan

Jakarta, 30 Januari 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 1 ayat (15) dan Pasal 50 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945 pada Selasa (31/01), pukul 10.00 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 75/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Muhayati, Een Sunarsih, Dewiyah, Kurniyah dan Sumini. Norma yang diujikan adalah Materiil Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 50 UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dalam Petitemnya, Pemohon meminta Mahkamah menyatakan Pasal 1 ayat (15) UU *a quo* tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Hubungan kerja adalah Hubungan antara pemberi kerja dengan pekerja/buruh yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah” dan menyatakan Pasal 50 UU *a quo* tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pemberi kerja dan pekerja/buruh”. **(MHM)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id